**SURAT HAK PENEMPATAN (SHP)**

NOMOR : 511.24/ /DISPERINDAGKOP-UKM/2022

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pasar pada Kabupaten Bangka Tengah dengan ini memberikan hak penempatan Kios/Los/Pelataran Pasar kepada pedagang tersebut di bawah ini :

Nama : ${nama}

Tempat, Tgl Lahir : ${tempat}, ${tgl-lahir}

Alamat : ${alamat-row1}

${alamat-row2}

No Hp/Tlp : ${no-hp}

Nomor KTP /NIK : ${nik}

Lokasi Pasar : ${pasar}

Nomor Kios/Los/Pelataran : ${blok-nomor}

Jenis Dagangan : ${jenis-dagangan}

Masa Berlaku SHP : ${dari-shp} - ${sampai-shp}

Jatuh Tempo Pembayaran : ${tgl-tempo}

Atas pemberian hak penempatan ini, mengikat ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang SHP memiliki hak untuk memanfaatkan Kios/Los/Pelataran dengan lokasi yang telah di tentukan dalam SHP ini untuk melakukan kegiatan Perdagangan sesuai dengan jenis dagangan yang tertulis diatas.
2. Pemegang SHP ini diwajibkan membayar Retribusi secara harian dan bulanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemegang SHP berkewajiban : memelihara hubungan baik sesama pedagang, menjaga ketertiban, kebersihan, kerapihan, kenyamanan dan keamanan di sekitar Kios/Los/Pelataran dalam lingkungan pasar.
4. Pemegang SHP dilarang menambah ukuran Kios/Los/Pelataran yang di kuasainya diluar ketentuan yang telah ditetapkan.
5. SHP tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain baik dalam bentuk sewa ataupun jual beli tanpa seizin pihak UPTD Pelayanan Pasar.
6. Jika di temukan bukti yang cukup terjadi pemindah tanganan tanpa seizin pihak UPTD Pelayanan Pasar, maka Kios/Los/Pelataran yang di tempati akan di ambil alih oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui UPTD Pelayanan Pasar.
7. Pengajuan perpanjangan SHP diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum masa berlakunya habis.
8. Apabila pemegang SHP tidak melakukan pembayaran secara kumulatif selama 3 (tiga) bulan baik retribusi harian dan/atau bulanan, maka Kios/Los/Pelataran yang ditempati akan diambilalih oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui pihak UPTD Pelayanan Pasar.
9. Pemegang SHP yang memiliki alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) berkewajiban untuk melakukan Tera dan / Tera Ulang dan dilarang mengunakan Timbangan Plastik (timbangan untuk keperluan rumah tangga) dalam melaksanakan transaksi perniagaan sesuai dengan amanat Undang-undang No. 2 Tahun 1981.
10. Pemegang SHP yang memiliki alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) berkewajiban untuk melakukan Tera dan / Tera Ulang dan dilarang mengunakan Timbangan Plastik (timbangan untuk keperluan rumah tangga) dalam melaksanakan transaksi perniagaan sesuai dengan amanat Undang-undang No. 2 Tahun 1981.
11. Pemegang SHP harus mentaati segala peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah atau pihak lain yang diberikuasa oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, yaitu DISPERINDAGKOP UKM melalui UPTD Pelayanan Pasar.

**Ditetapkan di ${pasar}**

**Pada tanggal**

**Pemegang SHP Kepala UPTD Pelayanan Pasar**

**${nama}**

**HARI KUSHARPOMO, S.IP**

**Penata Muda Tk.I / III.b**

**NIP. 19841209 200501 1 005**

**Mengetahui**

**KEPALA DISPERINDAGKOP UKM**

**KAB. BANGKA TENGAH,**

**ALI IMRON, S.P., M.M**

**Pembina Utama Muda /IV.c**

**NIP. 19710824 199303 1 003**